

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN GEMPOL
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GEMPOL**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan kaidah perencanaan pembangunan sebagai implementasi amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dimaksud, penyusunan Rencana Strategis ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 serta tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pada hakikatnya merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa yang akan datang.

Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis baik intern maupun extern organisasi, Kecamatan Gempol untuk selama masa periode Rencana Strategis ini (Tahun 2019-2024), bertekad mewujudkan visi dan misi bagi pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja sebagaimana direncanakan dalam Renstra SKPD ini.

Disamping sebagai Dokumen Perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra SKPD ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolak Ukur Capaian Kinerja Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Akhirnya, semoga pelaksanaan Renstra SKPD ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon yang tercinta ini.

Gempol, 08 November 2019

CAMAT GEMPOL



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos .M.Si
NIP. 19670208199403 1 013

DAFTAR ISI

		Hal.
	KATA PENGANTAR.....	i
	DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
	3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah	42
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
	3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis.....	43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	45
	4.1. Tujuan	45
	4.2. Sasaran	45
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII	PENUTUP	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Gempol disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal

RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2019-2024, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gempol untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gempol Tahun 2019 – 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 2019 – 2024, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon masa bhakti 2019 – 2024, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta

mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 yaitu : “ ***Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman*** ”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, CPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Cirebon;
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Gempol disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gempol adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan

kegiatan Kecamatan Gempol pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.

3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW terutama bagi Kecamatan PKL.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari i:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah Daerah;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan

demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEMPOL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Cirebon yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

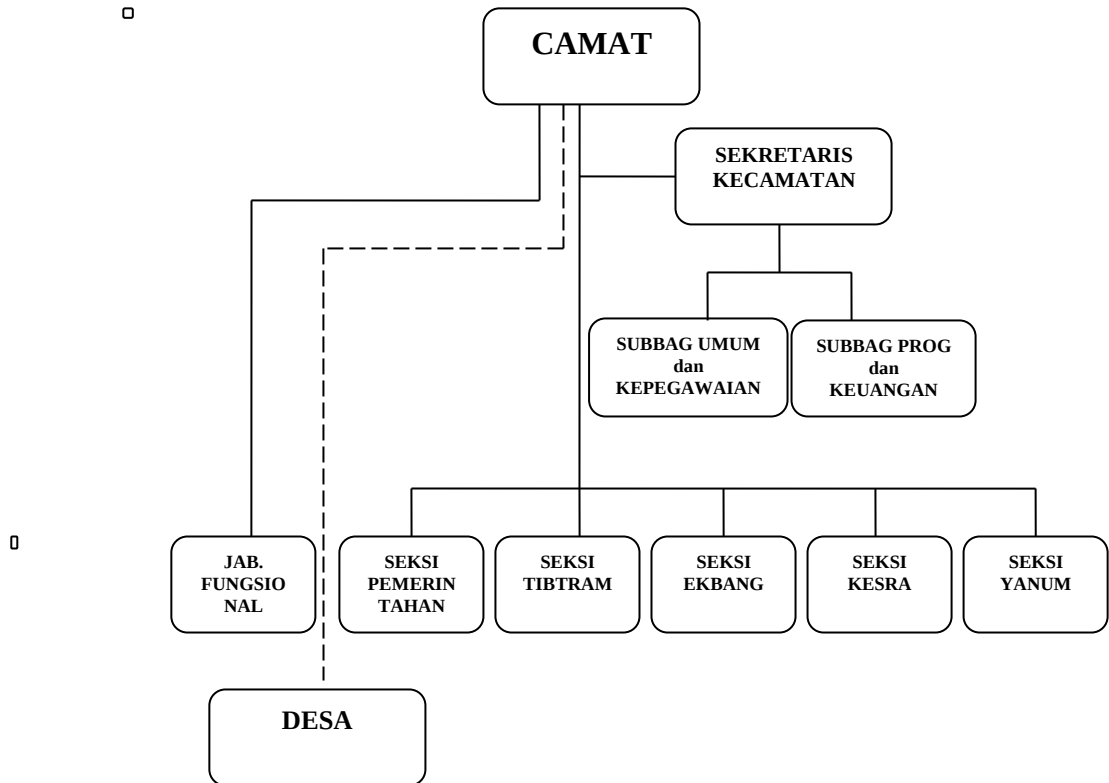
1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Gempol adalah sebagai berikut :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN GEMPOL



2.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Camat.

- (1) Camat adalah pimpinan Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

2. Sekretariat Kecamatan

(1) Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja/program kesekretariatan;
- b. penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- d. pengelolaan dan pengendalian urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian Kecamatan;
- e. pengelolaan, pemeliharaan dan pencatatan perlengkapan, sarana dan Aset Kecamatan;

- f. pembinaan dan pengembangan pegawai Kecamatan;
 - g. penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
 - h. pengelolaan dan pengendalian data informasi dan layanan publik Kecamatan;
 - i. pengelolaan website Kecamatan;
 - j. penyusunan standar operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - k. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan;
 - l. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - m. pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan memiliki unsur staf Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatalaksanaan Kecamatan;

- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Kecamatan;
 - d. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan/ aset, sarana dan rumah tangga Kecamatan;
 - f. penyusunan laporan aset kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kecamatan;
 - h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan.

b. Sub Bagian Keuangan.

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program Kecamatan dan rencana program kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;

- c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. penyusunan profil kecamatan;
 - g. pengelolaan data informasi hasil kegiatan kecamatan;
 - h. pengelolaan sistem informasi/ Web Site Kecamatan;
 - i. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - j. penyiapan Surat Perintah Membayar;
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan Kecamatan;
 - m. penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan Program dan Kegiatan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan desa/ dan kelurahan
 - e. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi administrasi pemerintahan;
 - f. fasilitasi pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - g. penyusunan dan pengolahan data pemerintahan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - j. pelaksanaan administrasi bidang pertanahan;
 - k. pelaksanaan administrasi pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - l. fasilitasi rancangan Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kuwu;
 - m. penyelenggaraan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBDes;
 - n. pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;
 - o. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan Seksi Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. penyusunan perencanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. penyusunan dan pengolahan data bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- f. pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kecamatan;
- h. pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan keramaian, pemanfaatan bidang pertambangan dan energi serta kepariwisataa di wilayah kecamatan;
- i. Perumusan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis;
- j. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku;

- l. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. pengelolaan data/ situasi/kondisi bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;

- g. pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;
 - h. pelaksanaan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat kabupaten dan koordinasi horisontal terutama dengan Kepala UPT dan satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan;
 - i. pelaksanaan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - j. pelaksanaan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat desa;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
 - l. pengoordinasian data bidang pekerjaan umum dan bidang budaya dan pariwisata tingkat kecamatan;
 - m. pelaksanaan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - o. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - p. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.

- (3) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
 - d. pelaksanaan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan, dan agama;
 - i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
 - k. pelaksanaan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan;
 - l. pelaksanaan penyiapan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan.

7. Seksi Pelayanan Umum

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan umum kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. pelaksanaan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- e. pelaksanaan menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data pelayanan umum di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengolahan data situasi pelayanan umum di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. penyusunan program dan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan seksi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum pokok tingkat Kecamatan.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Gempol

2.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Gempol

Kecamatan Gempol mempunyai luas Wilayah 30,73 Km² dengan jumlah penduduk **43.638** Jiwa 22.789 Laki laki dan 20.849 Perempuan yang tersebar di 8 Desa, 23 dusun, 52 RW, 187 RT. Letak Geografis Kecamatan Gempol terletak disebelah Barat Kabupaten Cirebon dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Arjawinangun
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Palimanan
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ciwringin
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Dukupuntang

Jumlah Desa, 8 Desa terdiri dari :

- Desa Cupang
- Desa Walahar
- Desa Kedungbunder
- Desa Palimanan Barat
- Desa Gempol
- Desa Kempek
- Desa Winong
- Desa Cikeusal

Jumlah Aparat Desa terdiri dari :

- Kuwu : 8 Orang
- Sekdes : 8 Orang
- Kaur : 40 Orang
- Kadus : 25 Orang

Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon memiliki penunjang dari faktor kebudayaan, pariwisata dan sarana peribadatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Faktor Penunjang
Kecamatan Gempol Tahun 2019

NO	NAMA DESA	KEBUDAYAAN	WISATA	FASILITAS IBADAH (MASJID/MUSHOLAH)
1	Cupang		Batu Lawang	1/10
2	Walahar			1/7
3	Kedungbunder			4/22
4	Palimanan Barat		Banyu	5/27

			Panas	
5	Gempol			1/11
6	Kempek			2/14
7	Winong			2/18
8	Cikeusal			2/9

2.2.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap merupakan Sumber Daya potensial yang mampu membangun dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah kerja Kecamatan melalui koordinasi, integrasi, sinergitas serta pelayanan masyarakat bersama seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerjanya.

Kondisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Gempol disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Jabatan Struktural pada Kecamatan Gempol
Per 30 April 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	DIKLATPIM
1	H. Iman Supriadi, S.Sos, M.Si 19670208 199403 1 013	Camat	Pembina TK 1 /IV b	TK III/ Sparma/ Spadaya
2	H. Qomaruzzaman, BAE, S.Sos 19620101 198903 1 014	Sekmat	Pembina / IV a	TK III/ Sparma/ Spadaya
3	Drs. H. Agus Sunadi 19630620 198503 1 007	Kasi Trantib	Penata TK 1 / III d	TK IV/Adumla/ Sepala
4	Hj. Sri Atmini, S.Pt 19640902 199103 2 003	Kasi Yanum	Penata TK 1 / III d	TK IV/Adumla/ Sepala
5	Santi Widiastuti, SE 19760106 201001 2 003	Kasi Ekbang	Penata muda TK 1/ III b	
6	Masruchin, SE 19620528 198603 1 008	Kasi Pemerintahan	Penata TK 1 / III d	TK IV/Adumla/ Sepala
7	Benny Saptamarga 19631130 198602 1 002	Kasi Kesra	Penata TK 1 / III d	TK IV/Adumla/ Sepala
8	Mashudi, S.Ip 19661125 200701 1 005	Kasubag Umum	Penata muda TK 1 /III b	
9	Aang Farham W, S.Sos 19771113 200801 1 002	Kasubag Program	Penata / III c	TK IV/Adumla/ Sepala

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Gempol hingga tanggal 30 April 2019 adalah sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Kecamatan Gempol

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Status Kepegawaian			
	PNS	14	2	16
	CPNS			
	PTT	4	1	5
	Jumlah	18	3	21
2.	Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	2		2
	Golongan III	8	2	10
	Golongan II	4		4
	Golongan I			
	Jumlah	14	2	16
3.	Pendidikan Penjenjangan			
	Diklat PIM III	2		2
	Diklat PIM IV	4	1	5
	Jumlah	6	1	7

2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan/aset berupa peralatan serta sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana penunjang kerja Kecamatan Gempol

NAMA/JENIS BARANG	MERK TYPE	CARA PEROLEHAN	THN	JML	KONDISI	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
Sepeda Motor	Honda win	APBD 1	2003	8 unit	Baik	56.000.000
Sepeda Motor	Honda win	APBD 2	2005	3 unit	Baik	28.550.100
Sepeda Motor	Honda NF	APBD 2	2005	2 unit	Baik	23.012.800
Sepeda Motor	Honda NF	APBD 2	2006	2 unit	Baik	21.680.000
Sepeda Motor	Honda refo	APBD 2	2010	1 unit	Baik	12.356.000
Sepeda Motor	Yamaha	APBD 1	2011	5 unit	Baik	70.437.500
Sepeda Motor	Honda CS one	APBD 1	2011	3 unit	Baik	44.250.000
Sepeda Motor	Honda refo	APBD 2	2012	1 unit	Baik	12.844.000
Sepeda Motor	Honda vario	APBD 1	2014	1 unit	Baik	16.875.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2004	1 unit	Baik	2.067.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2004	1 unit	Baik	2.037.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2005	2 unit	Baik	3.000.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2005	2 unit	Baik	2.780.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2006	1 unit	Baik	3.320.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2006	1 unit	Baik	2.820.000
Lemari kayu		APBD 2	2006	1 unit	Baik	1.872.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2006	1 unit	Baik	1.719.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2011	1 unit	Baik	3.500.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2012	1 unit	Baik	3.500.000
Lemari besi	Brother	APBD 2	2014	1 unit	Baik	4.800.000

Lemari kayu		APBD 2	2017	1 unit	Baik	4.500.000
Lemari besi		APBD 2	2018	2 unit	Baik	5.000.000
Meja kerja es 3		APBD 2	2004	1 unit	Baik	2.380.000
Meja tulis		APBD 2	2004	1 unit	Baik	786.000
Meja komputer		APBD 2	2004	1 unit	Baik	595.000
Meja tulis		APBD 2	2004	3 unit	Baik	4.787.000
Meja ½ biro		APBD 2	2006	3 unit	Baik	6.850.000
Meja ½ biro		APBD 2	2008	1 unit	Baik	2.000.000
Meja rapat		APBD 2	2008	1 unit	Baik	2.000.000
Meja ½ biro		APBD 2	2008	1 unit	Baik	1.000.000
Meja ½ biro		APBD 2	2009	2 unit	Baik	3.000.000
Meja baca		APBD 2	2017	1 unit	Baik	4.925.000
Meja kerja es 3		APBD 2	2018	1 unit	Baik	3.000.000
Meja kerja es 4		APBD 2	2018	7 unit	Baik	14.000.000
Kursi kerja es 4		APBD 2	2004	1 unit	Baik	893.000
Kursi kerja es 4		APBD 2	2004	1 unit	Baik	1.262.000
Kursi kerja es 3 dan 4		APBD 2	2005	2 unit	Baik	4.886.000
Kursi kerja es 4	Brother	APBD 2	2006	1 unit	Baik	2.411.000
Kursi kerja es 3 dan 4	Brother	APBD 2	2013	3 unit	Baik	5.610.000
Kursi tunggu		APBD 2	2014	1 unit	Baik	4.800.000
Kursi lipat		APBD 2	2017	4 unit	Baik	3.568.000
Kursi kerja es 4	Brother	APBD 2	2018	1 unit	Baik	2.000.000
Meubelair-zice	Ichiko	APBD 2	2015	1 unit	Baik	2.000.000

White board		APBD 2	2005	1 bh	Baik	609.000
Rak besi		APBD 2	2006	1 bh	Baik	1.025.000
Rak buku besi		APBD 2	2017	2 bh	Baik	6.940.000
Mesin tik	Brother	APBD 2	2006	1 unit	Baik	2.066.000
Komputer PC	LG sim x	APBD 2	2007	2 unit	Baik	14.800.000
Komputer PC	HP	APBD 2	2010	1 unit	Baik	6.703.360
Komputer PC	Accer	APBD 2	2013	1 unit	Baik	5.000.000
Komputer PC	LG	APBD 2	2015	1 unit	Baik	5.000.000
Komputer PC	Axioo	APBD 2	2016	1 unit	Baik	5.600.000
Komputer PC	LG	APBD 2	2017	1 unit	Baik	5.540.000
Komputer PC	Accer	APBD 2	2018	2 unit	Baik	10.000.000
Printer	Hp Laserjet	APBD 2	2007	2 unit	Baik	4.200.000
Printer	Hp Laserjet	APBD 2	2011	1 unit	Baik	1.250.000
Printer	Canon	APBD 2	2013	1 unit	Baik	1.700.000
Printer	Canon	APBD 2	2015	1 unit	Baik	2.600.000
Printer	Hp Lasserjet	APBD 2	2016	1 unit	Baik	1.700.000
Printer	Hp Laserjet	APBD 2	2017	2 unit	Baik	1.655.000
Printer	Epson L360	APBD 2	2018	1 unit	Baik	3.000.000
Printer	Epson L120	APBD 2	2019	3 unit	Baik	7.500.000
AC	Panasonic	APBD 2	2008	2 unit	Baik	9.000.000
AC	LG	APBD 2	2017	4 unit	Baik	18.000.000
Sound system	Sharp	APBD 2	2008	1 unit	Baik	2.000.000
Sound system		APBD 2	2019	1 unit	Baik	8.000.000

Mesin potong rumput	Jagawa	APBD 2	2010	1 unit	Baik	4.000.000
UPS ICA CE 1200	ICA	APBD 2	2010	1 unit	Baik	1.150.000
Modem	TP. link	APBD 2	2010	1 unit	Baik	600.665
Laptop	Advan	APBD 2	2011	1 unit	Baik	4.900.000
Laptop	Asus	APBD 2	2017	1 unit	Baik	5.540.000
Laptop	Lenovo	APBD 2	2018	1 unit	Baik	5.000.000
Laptop	Asus	APBD 2	2019	1 unit	Baik	9.300.000
Kipas angin	Elitesat	APBD 2	2011	2 unit	Baik	4.000.000
Kipas angin	Cosmos	APBD 2	2014	5 unit	Baik	3.000.000
Micrhopone	Tens	APBD 2	2011	1 unit	Baik	4.000.000
Kendaraan Roda 4	Suzuki	APBD 2	2011	1 unit	Baik	126.617.297
Shofa		APBD 2	2013	1 unit	Baik	4.200.000
Shofa		APBD 2	2018	1 unit	Baik	2.500.000
Papan informasi		APBD 2	2013	1 bh	Baik	3.352.000
Podium		APBD 2	2014	1 bh	Baik	2.500.000
Mesin absen	Solution x 304	APBD 2	2014	1 unit	Baik	4.319.202
Kompor gas	Rinai	APBD 2	2015	1 unit	Baik	700.000
TV LED	LG	APBD 2	2015	1 unit	Baik	4.500.000
TV		APBD 2	2019	1 unit	Baik	4.000.000
Genset	Tiger	APBD 2	2017	1 unit	Baik	8.000.000
Kamera	Canon	APBD 2	2017	1 unit	Baik	2.650.000
Scanner	Canon	APBD 2	2018	1 unit	Baik	2.500.000
Proyektor		APBD 2	2019	1 unit	Baik	6.000.000

Sumber hasil rekon barang per Juni 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gempol

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Gempol berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2014-2019, sebagaimana disajikan pada **Tabel T-C 2.4**, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gempol

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2014-2019 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gempol sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gempol

Pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan ini mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengelola mengenai aset tanah desa, serta turut dalam kegiatan pemilihan Kuwu.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Pemerintahan tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Penerimaan PBB Kecamatan Gempol Tahun 2014 –2018

No	Ket	2014 Rp.	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.
1	Target	318.075,665	358.722,227	458.710,482	523.402,886	519.710,343
2	Realisasi	318.075,665	309.341,054	458.710,482	415.523,727	492.742,450
3	Sisa	-	49.381,173	-	107.879,159	26.967,893
4	%	100%	86,23%	100%	79,39%	94,81%

Sumber :Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018

Adapun dokumen administrasi yang dikelola oleh Kasi bidang Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Dokumen administrasi pada Kasi Pemerintahan
Kecamatan Gempol Tahun 2018

NO	NAMA DESA	DOKUMEN ADD 18		PERDES 18		LPPD 18		LKPJ 18		SPJ ADD IV TH 18		KET
		sudah	belum	sudah	Belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	Cupang	v		V		v		v		v		
2	Walahr	v		V		v		v		v		
3	Kedungbunder	v		V		v		v		v		
4	Palimanan Barat	v		V		v		v		v		
5	Gempol	v		V		v		v		v		
6	Kempek	v		V		v		v		v		
7	Winong	v		V		v		v		v		
8	Cikeusal	v		V		v		v		v		

Sumber :Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018

Sedangkan capaian kinerja untuk kelengkapan dokumen administrasi secara signifikan termasuk kriteria baik. Hal ini dilihat dari tabel di atas, bahwa keseluruhan desa telah melengkapi dokumennya.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengelola kegiatan musrenbang, baik tingkat desa, maupun tingkat kecamatan. Adapun Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang
Kecamatan Gempol Tahun 2014-2019

N o	Aspek	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.
1	Sosial	172.690.546,00	165.302.107,00	163.400.207,00	291.372.155,52	307.208.030,00
2	Ekonomi	345.381.093,00	330.604.200,00	303.350.052,00	388.496.207,37	176.000.000,00
3	Fisik	1.208.833.825,00	1.157.114.700,00	1.050.000.000,0	1.262.612.673,94	1.469.812.045,00

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018

Dari tabel diatas secara signifikan terlihat adanya kenaikan Daftar Skala Prioritas (DSP) tiap tahunnya, walau pada tahun awal terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian berarti kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan termasuk kriteria baik.

Tabel 2.10
Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan
Kecamatan GempolTahun 2018

NO	NAMA DESA	PROFIL		BANPROV Rp.115.000.000		RKPDES		RPJMDES		KET
		sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	Cupang	v		v		v		v		
2	Walaha	v		v		v		v		
3	Kedungbunder	v		v		v		v		
4	Palimanan Barat	v		v		v		v		
5	Gempol	v		v		v		v		
6	Kempek	v		v		v		v		
7	Winong	v		v		v		v		
8	Cikeusal	v		v		v		v		

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan mencapai 100%,

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Data Rumah Tangga Miskin (Fakir Miskin) dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Kecamatan Gempol, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.11
Data Fakir Miskin
Kecamatan Gempol Tahun 2018

NO	DESA	PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (KK)	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)
1	2	4	5
1	Cupang	218	218
2	Walaha	309	309
3	Kedungbunder	560	560
4	Palimanan Barat	750	750
5	Gempol	203	203
6	Kempek	350	350
7	Winong	850	850
8	Cikeusal	217	217
JUMLAH		1883	3457

Sumber :Laporan Kasi Kesra Tahun 2018

Jumlah bantuan subsidi yang diterima tiap-tiap Desa di Kecamatan
Gempol dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Fakir Miskin Peserta BPNT
Kecamatan Gempol Tahun 2018

NO	DESA	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI
1	2	4
1	Cupang	110.000
2	Walaha	110.000
3	Kedungbunder	110.000
4	Palimanan Barat	110.000
5	Gempol	110.000
6	Kempek	110.000
7	Winong	110.000
8	Cikeusal	110.000

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mengelola mengenai kejadian kriminalitas dan perizinan usaha.

Adapun kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam menangani kejadian kriminalitas, baik konflik sara, perkelahian, pencurian, perjudian, narkoba, prostitusi, pembunuhan, kejahatan seks, kasus KDRT, penculikan, perampokan maupun kejadian lain-lain selama Tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Kejadian Kriminalitas
Kecamatan Gempol Tahun 2018

No	Jenis Kejadian	Jumlah	Ket
1	Konflik Sara		
2	Perkelahian	2	
3	Pencurian	21	
4	Perjudian		
5	Narkoba	2	Panadol
6	Prostitusi		
7	Pembunuhan		
8	Kejahatan Seks		
9	Kasus KDRT		
10	Penculikan		
11	Perampokan		
12	Kebakaran	3	Pabrik
	Total		

Sumber : Laporan Kasi Trantib Tahun 2018

5. Bidang Pendapatan dan Pelayanan Umum

Bidang Pelayanan Umum menempati gedung pelayanan yang tersendiri yang terpisah dari ruang lainnya karena sesuai dengan standar pelayanan yang tertuang dalam PATEN (Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan, yang dituangkan dalam Perbup Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Cirebon. Namun pelayanannya belum sepenuhnya sesuai PATEN karena belum semua pelayanan berada dalam 1 (satu) meja. Hal ini masih terkendala oleh tenaga administrasi dan fasilitas lainnya.

Fasilitas yang harus dipenuhi selain memiliki gedung yang representatif juga harus ditunjang dengan tenaga administrasi. Namun kenyataannya tenaga administrasi ini merangkap juga dengan pekerjaan lainnya, sehingga tidak optimal dalam pekerjaan pelayanan.

Bidang Pelayanan Umum menangani masalah administrasi kependudukan, yaitu KTP, KK, surat pindah dan surat kematian. Berikut ini adaah tabel pelayanan yang telah dicapai selama Tahun 2018, yaitu :

Tabel 2.14
Laporan Kependudukan
Kecamatan Gempol Tahun 2018

No	Kependudukan	2018
1	Jumlah Penduduk	43.638
2	Lahir	540
3	Mati	3
4	Datang	278
5	Pindah	387
6	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	14.742
7	Telah memiliki KK	14.742
8	Wajib KTP	33.750
9	Telah memiliki KTP	33.540
10	Belum memiliki KTP	210

Adapun kinerja pelayanan bidang Pelayanan Umum pada Kecamatan Gempol pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Kecamatan Gempol Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian
1	Administrasi Kependudukan		
	Pembuatan KTP	Terbitnya KTP	14 hari
	Pembuatan KK	Terbitnya KK	14 hari
	Surat Keterangan Pindah	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	1 hari
	Surat Keterangan Lainnya	Terbitnya Surat Keterangan Lainnya	1 hari

2	Perizinan		
	Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	1 hari
	Surat Izin Keramaian	Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban	1 hari
3	Pertanahan		
	Pembuatan akta-akta tanah	Terbitnya akta Tanah	3 hari
	Surat Keterangan Kredit Bank	Terlayaninya Permohonan Kredit Bank	1 Hari

Sumber :Standar Operasional Prosedur Kecamatan Gempol Tahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gempol

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Gempol didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah SDM
- Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat

2. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
- Pelayanan masih belum prima
- Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan
- Administrasi belum tertib

3. Peluang (Opportunites)

- Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
- Berkembangnya sarana perekonomian

- Kondisi masyarakat yang Heterogen
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

4. Ancaman (Threats)

- Keamanan dan Ketertiban
- Banjir

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GEMPOL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gempol

- Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah.
- Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah)
- Pemutakhiran data yang ada yang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan..
- Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas.
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.
- Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat.
- Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa.
- Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur.

- Rendahnya kinerja perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.
- Terbatasnya Kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
- Belum tertibnya administrasi dan pelaporan
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan
- Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat
- Pelayanan belum berorientasi SOP

3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Cirebon pada saat ini dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, disusun visi sebagai berikut : Visi : **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

BUDAYA

Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

SEJAHTERA

Sejahteran dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial.

AGAMIS

Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif

MAJU

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

AMAN

Aman dimaksudkan sebagai kondisi dimana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai , yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Sedangkan Misi Bupati terpilih adalah :

1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG MENJUNJUNG TINGGI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TRADISI DAN ADAT ISTIADAT
2. MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI
3. MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SENANTIASA MENERAPKAN NILAI AGAMA, BUDI PEKERTI, SANTUN, DAN BERETIKA
4. MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH

5. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA Mendukung terciptanya stabilitas nasional

PRIORITAS PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PENINGKATAN AKSES, KUALITAS PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN DASAR
2. PERLUASAN JAMINAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAIK BERSIFAT PREVENTIF MAUPUN KURATIF BERBASIS MASYARAKAT
3. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH UNTUK PENINGKATAN LAYANAN DASAR, KELANCARAN KEGIATAN EKONOMI, DAERAH PERBATASAN DAN RAWAN BENCANA
4. PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN SEKTOR PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATAYANG BERBASIS INOVASI
5. PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
6. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA DAN PENGUATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
7. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG GUNA Mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan
8. REFORMASI BIROKRASI MELALUI OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
9. PENINGKATAN KONDUSIFITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DALAM INTERAKSI SOSIAL DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

3.3 Telaahan Renstra

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri , Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai pengaturan di Desa, Kecamatan merupakan SKPD yang membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang

memiliki fungsi utama lindung atau budaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kecamatan Gempol merupakan wilayah yang masuk Penunjang Pusat Kegiatan Lokal. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan , rencana, dan atau program Kecamatan Gempol adalah salah satu kecamatan yang luas dan dengan jumlah desa 8 desa.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kab.Cirebon disusun isu-isu strategis Kecamatan Gempol.

Issu-issu Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2019 – 2024

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	–Terbatasnya Kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan –Belum tertibnya administrasi dan pelaporan –Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan –Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat –Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat –Pelayanan belum berorientasi SOP

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Gempol yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Gempol telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Gempol seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gempol Tahun 2019 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.2 Sasaran

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Gempol beserta indikator kinerjanya disajikan dalam **Tabel 4.1 atau Tabel T-C.25 (ada disistem eperencanaan)**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, Analitis, Realistis, Rasional dan Komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Gempol memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasarannya itu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, antara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Adapun Strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut :

Berdasarkan **sasaran pertama** yaitu, Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan, yaitu : Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat Kecamatan. Dalam mencapai sasaran Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan.

Berikutnya berdasarkan **sasaran kedua** yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, yaitu : Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam mencapai sasaran Strategi dan Kebijakan

yang akan dilakukan ialah dengan Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif.

Berikutnya berdasarkan **sasaran ketiga** yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, yaitu : Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Dalam mencapai sasaran Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good government).

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat dilihat di **Tabel 5.1 atau Tabel T-C. 26 (ada disistem eperencanaan)**

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gempol pada periode 2019 - 2024.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Gempol sebagai berikut:

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
4. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
5. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakain khusus hari hari tertentu

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN SEKTORAL :

1. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral

PROGRAM PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA CAMAT :

1. Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
2. Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial
3. Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang keamanan ketertiban perlindungan masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa

4. Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum
5. Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PELAYANAN PUBLIK :

1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

1. Pembinaan dan pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dijelaskan dalam lampiran **Tabel 6.1 atau Tabel T-C.27 (ada disistem eperencanaan)**

Dalam melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, Kecamatan Gempol juga melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris;
 - Jumlah penerbitan surat keterangan waris;
 - Jumlah permohonan surat keterangan waris.
- b. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB);
 - Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
 - Jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah.
- c. Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa;
 - Dokumen RPJMDes;
 - Dokumen Perdes;
 - Dokumen RKPDes;
 - Dokumen APBDes.
- d. Pelaksanaan Pilwu;
 - Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu;

- Jumlah daftar pemilih pada Pilwu.
- e. Jumlah partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa;
- f. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB;
 - Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan;
 - Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan Dokumen SKCK
 - Jumlah SKCK.
- b. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin
 - Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB;
 - Jumlah permohonan rekomendasi surat izin Ho dan IMB.

3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG).

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan;
- b. Desa yang memiliki Bumdes.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu.
 - Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu;
 - Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di kecamatan Gempol.
- b. Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Di Kecamatan Gempol.

5. Seksi Pelayanan Umum.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

a. Kepemilikan administrasi kependudukan.

- Jumlah wajib KTP;
- Jumlah wajib KK.

b. Penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.

- Jumlah penerbitan e-KTP;
- Jumlah penerbitan KK;
- Jumlah penerbitan surat pindah.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai komitmen Kecamatan Gempol untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gempol dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja dirumuskan berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dimana Kecamatan Gempol Kab. Cirebon dengan anggaran yang terbatas akan berusaha untuk mencapai kinerja sesuai dengan tujuan dan program serta kegiatan yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tertuang dalam visi dan misi Bupati, pada misi ke 4 Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan tujuan misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Gempol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon, Yaitu :

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon, indikator kinerja Kecamatan Gempol yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gempol dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon dapat ditampilkan pada lampiran **Tabel 7.1 atau Tabel T-C.28 (ada disistem eperencanaan)**

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Gempol yang menuju pada tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Index Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik;
3. Indeks Desa Membangun (IDM).

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Gempol disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Gempol memuat Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Gempol ditetapkan oleh Camat Gempol.

Rencana Strategis Kecamatan Gempol merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gempol. Renstra Kecamatan Gempol merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Gempol maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gempol sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2019 – 2024 ini dengan penuh tanggung jawab.

Gempol, 08 November 2019
CAMAT GEMPOL



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos .M.Si
NIP. 19670208199403 1 013

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Gempol disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Gempol memuat Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Gempol ditetapkan oleh Camat Gempol.

Rencana Strategis Kecamatan Gempol merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gempol. Renstra Kecamatan Gempol merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Gempol maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gempol sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2019 – 2024 ini dengan penuh tanggung jawab.

Semoga dengan disusunnya Rencana Setrategis Kecamatan Gempol ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON

I M R O N

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NO.....SERI.....